



P U T U S A N

Nomor 1400 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. SUPRPTI binti HARJO WIROYO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 01 Juli 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.03 RW.01 Ds.
Wonokerto, Kecamatan Bantur,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hj.SUPRPTI Binti HARJO WIROYO pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Dsn Krajan, Desa Wonokerto, Kec. Bantur, Kab. Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa telah membeli 52 batang besi betoneser ukuran 8 milimeter sebanyak 10 batang, 10 milimeter sebanyak 22 batang dan ukuran 12 milimeter 20 batang seharga Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Eko Sutrisno. Bahwa pada saat Terdakwa membeli besi tersebut, Terdakwa menanyakan dari mana besi-besi yang dimiliki oleh saksi Eko Sutrisno tersebut. Dan oleh saksi Eko Sutrisno dijawab bahwa besi-besi tersebut diperoleh dengan cara memungut dari sungai di samping kios bunganya. Bahwa terhadap penjelasan saksi Eko Sutrisno tersebut, Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa besi -

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1400 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut diambil oleh saksi Eko Sutrisno secara tidak sah, mengingat tidak masuk akal ada besi sebanyak itu di sungai. Namun Terdakwa tertarik dengan harga yang relatif murah, maka Terdakwa langsung membelinya. Dan ternyata besi-besi tersebut adalah milik saksi M. Bajuri yang semula disimpan dalam gudang yang ada di dekat sungai dekat kios bunga milik saksi Eko Sutrisno. Akibat kejadian tersebut, saksi M. Bajuri mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.760.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 30 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj.SUPRPTI Binti HARJO WIROYO telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj.SUPRPTI Binti HARJO WIROYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 lonjor besi betoneser ukuran 12 x 11,5 mm ;
 - 22 lonjor besi betoneser ukuran 10 x 11,5 mm ;

Dikembalikan kepada saksi M. Bajuri ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 851/Pid.B/2010/PN.Kpj tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Hj.SUPRPTI Binti HARJO WIROYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj.SUPRPTI Binti HARJO WIROYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 lonjor besi betoneser ukuran 12 x 11,5 mm ;
 - 22 lonjor besi betoneser ukuran 10 x 11,5 mm ;

Dikembalikan kepada saksi M. Bajuri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/PID/2011/PT.SBY tanggal 03 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 851 / Pid.B / 2010 / PN.Kpj yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Hj. SUPRPTI Binti HARJO WIROYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. SUPRPTI Binti HARJO WIROYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- o 20 lonjor besi betoneser ukuran 12 x 11,5 mm ;
- o 22 lonjor besi betoneser ukuran 10 x 11,5 mm ;

Dikembalikan kepada saksi M. BAJURI ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 851/Akta.Pid.B/2010/PN.Kpj. Jo. Nomor 96/PID/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28 April 2011, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1400 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini mengabaikan atau tidak memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang berbunyi “telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam perkara ini seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memperhatikan adanya menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual yaitu Terdakwa;

Bahwa dari uraian yang didasari fakta yang terungkap di persidangan, maka seharusnya dapat dipergunakan untuk membuktikan seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan secara alternatif yang dalam surat tuntutan kami telah kami buktikan dakwaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, terlihat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 96/PID/2011/PT.SBY. tanggal 3 Maret 2011 dalam perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Hj. SUPRAPTI binti HARJO WIROYO adalah merupakan putusan yang mengandung kekeliruan dan tidak adil karena tidak menerapkan atau penerapan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan mengenai keadaan-

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1400 K/Pid/2011



keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

2. Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua,

ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310